



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : P.31/Menhut-II/2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM
ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN
TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, maka perlu pengaturan kembali mengenai Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

/2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

/MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM, ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan produksi yang tidak produktif adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman.
3. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
4. Areal perluasan adalah areal yang dimohon oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau disingkat IUPHHK sebagai areal perluasan/penambahan dari areal IUPHHK yang telah ditetapkan oleh Menteri.
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

/8. Izin...

8. Izin Lingkungan yang selanjutnya disingkat IL adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
11. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan.
13. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
14. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
15. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

BAB II

SYARAT AREAL, SYARAT PEMOHON DAN BIAYA PERIZINAN

Bagian Kesatu

Syarat Areal Untuk IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, dan IUPHHK-HTI

Pasal 2

- (1) Areal yang dimohon adalah kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak.
- (2) Areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pada areal yang telah dicadangkan / ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan dapat dilihat dalam Web site : www.dephut.go.id, dengan alamat "Bina Usaha Kehutanan" dan diinformasikan pada loket perizinan terpadu.
- (3) Areal yang telah ditetapkan arahan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan bagi Bupati/Walikota dalam memberikan pertimbangan teknis permohonan izin dan Gubernur dalam memberikan rekomendasi permohonan izin.

/Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Syarat Pemohon

Pasal 3

- (1) Syarat Pemohon:
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI);
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
 - e. Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk:
 - a. perorangan dapat berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akta pendirian; atau
 - b. koperasi, dan BUMSI harus memiliki akta pendirian beserta perubahan-perubahannya yang disahkan instansi berwenang.
- (3) Pemohon IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, modalnya dapat berasal dari investor asing.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Biaya Perizinan

Pasal 4

- (1) Proses perizinan yang berkaitan dengan:
 - a. informasi Peta Indikatif Arahkan Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibeberani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - b. pertimbangan teknis Bupati/Walikota dan rekomendasi Gubernur;
 - c. pelayanan/pendaftaran pada loket perizinan terpadu (*on line*);
 - d. pengecekan administrasi;
 - e. penilaian proposal;
 - f. pengecekan lapangan oleh UPT atau Dinas Kabupaten/Kota dan atau Provinsi;
 - g. persetujuan prinsip;
 - h. pembuatan peta areal kerja (*working area*); dan
 - i. penerbitan Keputusan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE, tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya perizinan yang dikenakan yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diinformasikan pada loket perizinan terpadu.
- (3) Adapun biaya:
 - a. inventarisasi lapangan;
 - b. pembuatan proposal teknis;
 - c. pengurusan IL beserta dokumen AMDAL atau UKL dan UPL; dan
 - d. pembuatan koordinat geografis atas areal yang dimohon, menjadi tanggung jawab pemohon.

/BAB III...

BAB III PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri, dengan dilengkapi:
 - a. surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansi yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 - d. areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1: 50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
 - e. pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota kepada Gubernur yang berisi tentang informasi tata ruang wilayah Kabupaten/Kota atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan dilampiri:
 1. peta skala 1 : 50.000; dan
 2. informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon.
 - f. Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri Kehutanan yang didasarkan pertimbangan teknis Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. laporan keuangan pemohon yang terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik bagi pemohon BUMN, BUMD, dan BUMS yang telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun; dan
 - h. proposal teknis, berisi antara lain :
 1. kondisi umum areal dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon;
 2. kondisi umum perusahaan sesuai huruf g dan perusahaan tidak masuk dalam katagori pembatasan luasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/*cashflow*, perlindungan dan pengamanan hutan.
- (2) Dalam hal permohonan oleh perorangan, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tidak diperlukan.
- (3) Dalam hal pertimbangan teknis Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak diterbitkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diajukan permohonan, Gubernur memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (4) Dalam hal rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diajukan permohonan, Menteri memproses permohonan izin.
- (5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menerbitkan pertimbangan teknis atau Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemohon melampirkan bukti permohonan pertimbangan teknis yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan.

/(6) Dalam...

- (6) Dalam hal suatu Provinsi atau Kabupaten/Kota telah terbentuk badan pelayanan perizinan terpadu, pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota atau rekomendasi dari Gubernur dapat diterbitkan oleh badan pelayanan perizinan terpadu.
- (7) Format pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran II, dan format rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditembuskan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Gubernur; dan
 - c. Bupati/Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Unit Pelayanan Informasi Perizinan Secara Online.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal melalui Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya, melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal satu areal telah dimohon dan memenuhi kelengkapan persyaratan, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemohon pertama menyampaikan permohonan dan lengkap persyaratan, diberi kesempatan kepada pemohon lain untuk mengajukan permohonan pada areal yang sama.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya atas nama Direktur Jenderal melakukan penilaian proposal teknis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemohon pertama yang telah memenuhi syarat dapat dilakukan penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) tidak lulus, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
- (2) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai calon pemegang izin, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri.

/ (3) Berdasarkan..

- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memerintahkan Direktur Jenderal menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) kepada calon pemegang izin untuk :
- a. menyusun dan menyampaikan AMDAL dan IL bagi IUPHHK-HA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan menyampaikan AMDAL atau UKL dan UPL dan IL bagi IUPHHK-HTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun UKL dan UPL dan IL bagi IUPHHK-RE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja yang dimohon dengan bimbingan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pemantapan kawasan hutan.

Pasal 9

Calon pemegang izin diwajibkan menyampaikan kepada Direktur Jenderal :

- a. IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui atau disahkan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c; dan
- b. berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d.

Pasal 10

- (1) Kewajiban IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
- (2) Kewajiban berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal jangka waktu penyelesaian:
 - a. IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL; dan/atau
 - b. berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Direktur Jenderal dengan disertai alasan keterlambatan.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan dengan jangka waktu:
 - a. 60 (enam puluh) hari kalender untuk IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kalender untuk berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan alasan keterlambatan.

(6) Dalam...

- (7) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan waktu penyelesaian IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL dan/atau berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal.
- (8) Dalam hal pemohon telah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pemohon tetap tidak menyelesaikan kewajibannya, maka Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) batal dengan sendirinya dan Direktur Jenderal membuat surat pemberitahuan pembatalan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) dimaksud.

Pasal 11

Berdasarkan IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal menyiapkan peta areal kerja (*working area*/WA) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan peta areal kerja (*working area*/WA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal:
 - a. menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang pemberian terhadap IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, atau IUPHHK-RE kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; dan
 - b. menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan terhadap IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, atau IUPHHK-RE kepada calon pemegang izin.
- (2) Sekretaris Jenderal menelaah aspek hukum terhadap konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsep Keputusan Menteri dan menyampaikan kepada Menteri.
- (3) Berdasarkan bukti setor pelunasan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, atau IUPHHK-RE.
- (4) Pengambilan dokumen asli Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diambil pada Loker Pelayanan Informasi Perizinan di Bidang Kehutanan.
- (5) Tata cara pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERLUASAN

Pasal 13

- (1) Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE, dapat mengajukan perluasan areal kerja pada lokasi yang berada berbatasan langsung/berdampingan dengan arealnya, sepanjang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dan tidak melebihi luas izin yang diperkenankan dengan melampirkan peta perluasan yang dimohon.

/(2) Pengajuan...

- (2) Pengajuan perluasan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE dalam hutan produksi yang berkinerja sedang atau baik.
- (3) Permohonan izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal; dan
 - b. Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Dalam hal permohonan perluasan disetujui, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal untuk menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan proses selanjutnya sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Permohonan dan/atau permohonan perluasan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT atau IUPHHK-RE yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.11/Menhut-II/2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.12/Menhut-II/2008 atau Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 jo. Nomor P.26/Menhut-II/2012 dan telah mendapatkan SP-1 (AMDAL/UKL dan UPL) atau SP-2 (*working area*/WA) dapat diproses lebih lanjut tanpa memperbaharui persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan dan/atau permohonan perluasan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT atau IUPHHK-RE yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.11/Menhut-II/2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.12/Menhut-II/2008 atau Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 jo. Nomor P.26/Menhut-II/2012 dan telah mendapatkan SP-2 (*working area*/WA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyiapan peta areal kerjanya (*working area*/WA) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- (3) Permohonan dan/atau permohonan perluasan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT atau IUPHHK-RE yang telah memenuhi persyaratan namun belum mendapatkan SP-1 sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, selanjutnya diproses mengikuti Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Dalam hal penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL sebagai persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.11/Menhut-II/2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.12/Menhut-II/2008 atau Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 jo. Nomor P.26/Menhut-II/2012 tidak selesai dalam kurun waktu yang ditentukan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan telah mengajukan perpanjangan, namun selama dalam masa permohonan perpanjangan AMDAL atau UKL dan UPL tersebut telah disetujui/disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka AMDAL atau UKL dan UPL tersebut dapat digunakan sebagai bahan proses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 jo. Nomor P.26/Menhut-II/2012.

/ Pasal 16...

Pasal 16

Bagi calon pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE yang telah mendapat persetujuan atau pengesahan AMDAL atau UKL dan UPL sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, AMDAL atau UKL dan UPL dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai IL.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan IUPHHK-HTI yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.11/Menhut-II/2008 dan/atau diajukan berdasarkan P.50/Menhut-II/2010 jo. P.26/Menhut-II/2012 telah memperoleh SP-1 atau SP-2 dan ternyata setelah dilakukan analisis penutupan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, areal yang dimohon sebagian besar hutan alam bekas tebangan yang masih baik, maka areal permohonan IUPHHK-HTI tersebut dijadikan untuk IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE, dengan tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berdasarkan ketentuan ayat (1), Direktur Jenderal melapor kepada Menteri dan Menteri menetapkan perubahan calon areal dari IUPHHK-HTI menjadi IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE.
- (3) Direktur Jenderal memberitahu kepada calon pemegang izin atas ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan calon pemegang izin:
 - a. membuat dan menyampaikan surat pernyataan dari calon pemegang izin yang dibuat dihadapan notaris yang berisi bahwa calon pemegang izin bersedia menerima dan tidak keberatan dari areal yang dimohon IUPHHK-HTI diberikan menjadi IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE;
 - b. mengubah IL beserta dokumen AMDAL yang ada untuk IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE berupa IL beserta dokumen UKL atau UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pernyataan kesanggupan membayar iuran IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Areal hutan produksi yang telah dicadangkan/ditunjuk sebagai arahan lokasi restorasi ekosistem sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal disatu Kabupaten/Kota terdapat hutan produksi yang tidak dibebani izin yang luasannya terbatas dan hanya dimohon oleh IUPHHK-HA, IUPHHK-HT atau IUPHHK-RE, dan belum ada pencadangan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) oleh Menteri atau belum diusulkan pencadangan HTR oleh Bupati/Walikota, maka terhadap permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT atau IUPHHK-RE di Kabupaten/Kota tersebut, Menteri mengalokasikan seluas $\pm 20\%$ (dua puluh perseratus) dari calon areal kerja (*working area*/WA) yang efektif untuk HTR.

/(2) Dalam...

- (2) Dalam hal di Kabupaten/Kota terdapat HTR yang berdampingan dengan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan IUPHHK-RE, pemegang izin melakukan pembinaan teknis HTR.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan sedang dalam proses penyelesaian, dan pertimbangan teknis Bupati dan atau rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan huruf f berakhir, proses penyelesaian tetap dilakukan tanpa harus memperbaharui pertimbangan teknis.
- (2) Dalam hal permohonan IUPHHK-RE, sumber pendanaan kegiatan tidak dibenarkan diperoleh dari pinjaman atau hibah negara asing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012; dan
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Permohonan atau Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam atau Hutan Tanaman,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014
**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 688

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

SUHAERI

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.31/Menhut-II/2014

TENTANG :

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI.

Format permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE

Jakarta,.....

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Kepada Yth.:

Bapak Menteri Kehutanan

Di -

Jakarta

Dengan Hormat,

Dalam rangka turut berperan dalam memberi kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan, perkenalkan kami perorangan/UD/CV/Firma/koperasi/BUMSI atas nama..... menyampaikan permohonan..... seluas..... di Kabupaten..... Propinsi..... sebagaimana peta terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sertakan persyaratan permohonan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
2. Gubernur
3. Bupati/ Walikota

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANSIASI,

ttd.

SUHAERI

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.31/Menhut-II/2014

TENTANG :

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI.

Format Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota

KOP KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IUPHHK-RE
PT/CV di Kabupaten Provinsi

Kepada Yth.
Gubernur
di
.....

Memperhatikan :

1. Surat permohonan IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IUPHHK-RE
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.
6. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami memberikan pertimbangan terhadap permohonan IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IUPHHK-RE a.n. seluas ± hektar (peta dan informasi keberadaan masyarakat terlampir), telah sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan nilai investasi sebesar Rp..... dan akan mempekerjakan tenaga orang.

Demikian pertimbangan ini kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan Gubernur dalam memberikan rekomendasi pemberian IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IUPHHK-RE.

Bupati/Walikota*).....

.....

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Kehutanan
2. Gubernur
3. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
4. PT/CV.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANSIASI,

ttd.

SUHAERI

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.31/Menhut-II/2014

TENTANG :

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI.

Format Rekomendasi Gubernur

KOP PROVINSI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IUPHHK-RE
PT/CV di Kabupaten Provinsi

Kepada Yth.
Menteri Kehutanan
di
Jakarta

Memperhatikan :

1. Surat permohonan IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IUPHHK-RE
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.
6. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami memberikan rekomendasi terhadap permohonan IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IUPHHK-RE a.n. seluas ± hektar (peta dan informasi keberadaan masyarakat terlampir), telah sesuai dengan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan nilai investasi sebesar Rp..... dan akan mempekerjakan tenaga orang.

Demikian pertimbangan ini kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan Menteri Kehutanan dalam memberikan IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IUPHHK-RE.

Gubernur

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati.....
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
3. PT/CV.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANSIASI,

ttd.

SUHAERI

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN